



PUTUSAN

Nomer: 183/Pid.B/2013/PN.SPC

Sampang yang mengadili perkara pidana dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa

... Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara...  
... pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah...  
... rai berikut, dalam perkara terdakwa:

ABDUL HALIM, S.AP., M.SI  
Bangkalan.  
+ 28 tahun/11 Oktober 1985  
Laki-Laki  
Indonesia  
Jl. Pramuka, Kelurahan Gunung Sekar,  
Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.  
Islam  
PNS. UPT Dispensa Kabupaten Sampang.  
S.2.

Penahanan untuk Terdakwa :  
Terdakwa ditahan di RUTA

Jerdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan  
an : : tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal

Penahanan :  
1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21  
Agustus 2013  
dan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2013

1. Agustus 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2013  
hingga dengan tanggal 30 September 2013.

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 19 Oktober 2013;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013.

5. Perpanjangan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014 ;

*Disclaimer*

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diperlukan pengetahuan teknis yang mendalam agar dapat memberikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui : [halamanpublik@mahkamahagung.go.id](mailto:halamanpublik@mahkamahagung.go.id)



Tuntutan Penuntut Umum dan penolongan kerugian  
dari terdakwa  
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan  
memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan.

imbang bahwa dengan surat tuntutan Pidana NO. REG. PERK. : PDM -  
MPG/10/2013, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas  
ini memutuskan:  
terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat sebagaimana diatur  
di dalam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  
penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam  
sementara agar terdakwa tetap ditahan.

barang bukti berupa :

buku Nikah Suami dan buku istri tanggal 30 Desember 2012 atas nama ABD.  
HALIM dan DEWI YUDHA PUSPITASARI.

Kartu Keluarga, 8 Januari 2013 yang ditandatangani ABD. HALIM  
surat Peryataan tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh HOSEN  
(empat) lembar foto pernikahan.

(dua) buah KTP tanggal 09-09-2012 dan tanggal 08-01-2013 atas nama  
ABD. HALIM SH., M.Si.

(dua) buah kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tanggal 29-02-  
2008 dan tanggal 15-03-2011 atas nama ABD. HALIM.

1 (satu) buah SIM C. 8-10-2008 atas nama ABD. HALIM.

Surat Keputusan Gubenur Jawa Timur No. 824.3/1112/212/2013 hutang  
menaati pegawai atas nama ABD HALIM, S.Ap., M. Si tanggal 15/05/2013.

Surat Keterangan untuk Nikah (N1) atas nama ABD. HALIM

Surat Keterangan Asal Usul (N2) atas nama ABD HALIM

Surat Keterangan orang tua atas nama ABD. HALIM

Keterangan tentang Orang tua (N4) atas nama ABD. HALIM S.A.P.

Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat maka harap segera hubungi Kepemimpinan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepimpinan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepimpinan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat edaran No. KK 13.26.07/Pw 01/179/2012 tanggal 10 Nopember 2012



... dan bukti bukti saksi saksi sebagai berikut ini tadi  
dalam hal ini terdakwa yang ada di mata tidak dibutuh  
dilakukan dengan menggunakan surat palsu / memalsukan surat  
perkawinan pada hari Senin tanggal, 03 Desember  
dan diterbitkan Buku Kependidikan Akta Nikah Nomor : 1296 / 003 / XII  
ABDUL HALIM dan DEWI YUDHA PUSPITASARI,  
dan keduanya dan DEWI YUDHA PUSPITASARI, Amd.Keb sebagai istri yang  
berbuat kerugian secara moril / secara FSYKHIS terhadap keluarga korban  
sejauh nama baik keluarganya dan saksi korban mengalami  
keperawanannya yang tidak dapat dinilai dengan bentuk materi /  
non materi.

hal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BWAN  
N/A  
Bhwa ia Terdakwa, ABDUL HALIM, S.P.A.Msi., bersama-sama  
sean teman-temannya bernama saksi FATHORAHMAN al. PAK ONG, SYAMSUL  
ARIFIN, MISKUT., baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-  
wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus masih dalam  
taruhan 2013 bertempat dirumah saksi korban DEWI YUDHA PUSPITASARI,  
Amd.Keb., Jl. Pramuka No. 03 Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kabupaten  
Sampang, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah  
atum Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa dengan sengaja menggunakan  
surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak  
palsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu  
negatif, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai  
berikut :

Awal mula kejadian terdakwa berkenalan dengan saksi korban DEWI YUDHA  
PUSPITASARI, Amd.Keb., dengan melalui Media Sosial FACEBOOK, karena  
berkenalan langsung menemui di rumahnya kemudian mereka berdua

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang temuan pada situs ini tidak informatif atau belum seluruhnya akurat, harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASARI, Amd.Keb., dengan melalui Medis Sosial PAK ONG, lalu saksi korban dengan mengaku statusnya sebagai seorang laki-laki yang tidak punya orang tua karena sudah meninggal dunia tujuannya agar tidak mau dinikahi untuk dijadikan istriya, setelah 3 (tiga) bulan lamanya terdakwa melamar dan mengajak saksi korban untuk melangsungkan pernikahan dengan menemui kedua orang tuanya sebagaimana layaknya calon suami dan calon istri, selain laki laki meminta untuk dilaksanakan perkawinan dengan saksi korban syarat agar terdakwa mempersiapkan surat-surat yang syah untuk dilaksanakan pernikahannya, karena terdakwa sudah merasa berbohong mengatakan dan mengaku kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, maka dibutuhkan sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinannya dengan membuat KTP palsu atas nama, ABDUL HALIM statusnya belum kawin segera keluarga atas nama, MARSAED sebagai familiinya, SAED dan ROHANI ikuti sebagai kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, KTP dan KK palsu dibuat oleh terdakwa sendiri bersama-sama dengan saksi PAK ONG dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, selain itu juga terdakwa membuat Surat keterangan untuk nikah (Model.N.1) palsu, Surat keterangan asal usul palsu (Model.N.2) dan membuat surat keterangan tentang orang tua (Model.N.4) palsu yang dibantu oleh saksi SYAMSUL AINUL ARIFIN dan saksi MISKUT selaku Sekdes yang

#### Dileburkan dari Desa Larangan Glintong Kec. Klemantan Selatan Bangkalan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekりan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal-hal tersebut mohon maaf jika informasi yang termuat pada situs atau informasi yang seterusnya mede nyaman belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirikahi untuk dijadikanistrinya, setelah 3 (tiga) bulan lamanya terdakwa melamar dan mengajak saksi korban untuk melangsungkan dengan mencari kedua orang tuanya sebagaimana layaknya calon laki-laki meminta untuk dilaksanakan perkawinan dengan saksi dan agar terdakwa mempersiapkan surat-surat yang syah untuk syarat pernikahannya, karena terdakwa sudah merasa berbohong saksi korban dan kepada kedua orang tuanya mengaku statusnya dan mengaku kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, maka dibutuhkan terdakwa untuk membuat surat-surat palsu/memalsukan surat KTP palsu atas nama, ABDUL HALIM statusnya belum kawin sebagai wiraswasta dan membuat KK palsu No.3526071904120003 keluarga atas nama, MARSAED sebagai familiy, SAED dan ROHANI selaku kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, KTP dan KK palsu oleh terdakwa sendiri bersama-sama dengan saksi PAK ONG dikantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, selain itu terdakwa membuat Surat keterangan untuk nikah (Model.N.1) Surat keterangan asal usul palsu (Model.N.2) dan membuat surat keterangan tentang orang tua (Model.N.4) palsu yang dibantu oleh saksi AMSUL AINUL ARIFIN dan saksi MISKUT selaku Sekdes yang seluarkan dari Desa Larangan Glintong Kec. Klampis Kab.Bangkalan ditandatangani oleh Kepala Desa bermama saksi MUKIP.

Bahwa perbuatan terdakwa selain memalsukan/membuat Surat palsu sebut diatas untuk meyakinkan kepada calon istrinya bernama saksi korban DEWI YUDHA PUSPITASARI, Amd.Keb dan kepada kedua orang tuanya juga membuat surat pernyataan palsu tanggal, 31 Agustus 2013 atas nama ROSEN seolah-olah surat ini asli dan diakui sebagai orang tua istri utamanya bernama saksi AGUSTIN HERMANSYAH padahal nama ROSEN adalah orang tua asli terdakwa yang saat ini masih hidup, akibat perbuatan terdakwa dengan membuat surat surat palsu / memalsukan surat melaksanakan perkawinan pada hari Senin tanggal, 03 Desember

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394-3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian menikah dengan saksi pada tanggal 3 Desember 2012 dan selama pernikahan Bungga telusur ini, terdakwa tidak memberikan nafkah ibhir berupa gaji kepada anak.

#### 11. MOJI SALEH

Bahwa saksi adalah bapak kandung dari korban Dewi Yudha Puspitasari yang telah dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012.

Bahwa sebelum pernikahan terdakwa sering datang kerumah saksi untuk mengemui anaknya, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang statusnya

Bahwa terdakwa juga menyatakan bahwa dirinya masih bujangan.

Bahwa saat terjadi tragedi Mina di Mekkah.

Bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan kepada saksi bahwa terdakwa hendak melamar anak saksi tersebut, dan kemudian pada akhirnya ditetapkanlah

pernikahannya.

Bahwa sebelum hari H pernikahan terdakwa mengaku kepada saksi bahwa terdakwa dahulunya pernah menikah sirri dengan perempuan lain, namun sudah berpisah dengan baik-baik.

Bahwa untuk meyakinkan saksi bahwa terdakwa sudah tidak lagi mempunyai hubungan dengan istri sirrinya tersebut, maka terdakwa memperlihatkan kepada saksi surat Pernyataan dari Kepala Desa Lajing yang bernama Hosen, tertanggal 31 Agustus 2012, yang isinya bahwa Hosen selaku wali dari Agustin (istri pertama terdakwa) menyatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi dengan Agustin.

Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian menikahi anak saksi pada tanggal 3 desember 2012.

#### saksi BAMBANG YUDHA HEROMOKO, S.Pd.

Bahwa saksi adalah kakak kandung dari korban Dewi Yudha Puspitasari yang telah dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012.

Bahwa menurut cerita dari adik saksi, bahwa sebelum pernikahan terdakwa sering datang kerumah dan ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang statusnya maka terdakwa menyatakan bahwa dirinya masih bujangan.

Bahwa terdakwa juga menyatakan bahwa orangtuanya telah meninggal dunia saat terjadi tragedi Mina di Mekkah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pernikahan tersebut, saksi yang bersubjek atau tempat sidurnya  
tempat tidur terdakwa, selalu mendengar adunya pertengkaran antara  
terdakwa dengan terdakwa.  
Perihal status terdakwa ditempat terdakwa tinggal yaitu wilayah  
tempatnya seorang istri yang bernama Lina Agustina Hermasyah dan telah  
berpindah tujuh tahun lalu. Istri terdakwa sebelumnya telah  
menikah dengan seorang pria yang bernama ABD. HALIM dan telah  
menikah sejak 18 bulan yang lalu.  
Dalam upaya mencari kebenaran tersebut, juga dapat diketahui bahwa  
terdakwa dalam upaya mencari kebenaran tersebut, juga dapat diketahui bahwa  
terdakwa masih hidup atau tidak meninggal sebagaimana yang  
dicirikan oleh terdakwa kepada keluarga saksi.

saksi Drs. H. MOH. MAHRUS, MMPD,  
bahwa jabatan saksi adalah kepada KUA Kabupaten Sampang dan telah  
menjabat sejak 18 bulan yang lalu.  
Bahwa saksi mengenal tanda tangan saksi yang tertera pada buku nikah atas  
nama ABD. HALIM dan atas nama DEWI YUDHA PUSPITASARI.  
Bahwa buku nikah tersebut dapat terbit setelah persyaratan-persyaratan untuk  
menikah terpenuhi yaitu mengisi secara benar biodata mengenai Surat  
Keterangan Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-usul (N2) Surat Keterangan  
tentang orang tua (N4) rekomendasi dari KUA dan Surat keterangan pindah.  
Bahwa terhadap dokumen berupa N1, N2, N4 saksi tidak mengetahui bahwa  
telah ada pemalsuan identitas dari terdakwa yang mengaku bujangan padahal  
telah menikah dan saksi juga tidak mengetahui siapakah orang tua sebenarnya  
dari terdakwa.

saksi H. MAHMUD.  
Bahwa jabatan saksi adalah Modin Kelurahan Gunung Sekar KUA Kabupaten  
Sampang dan telah menjabatnya sejak 2006 hingga sekarang.  
Bahwa saksi mengenal a buku nikah atas nama ABD. HALIM dan atas nama  
DEWI YUDHA PUSPITASARI.  
Bahwa buku nikah tersebut dapat terbit setelah persyaratan-persyaratan untuk  
menikah terpenuhi yaitu mengisi secara benar biodata mengenai Surat  
Keterangan Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-usul (N2) Surat Keterangan  
tentang orang tua (N4) rekomendasi dari KUA dan Surat keterangan pindah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Kepaniteraan bagi umum,pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkuarsi informasi yang temu pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengenal barang bukti berupa KTP atas nama terdakwa yang disebutkan oleh Instansinya.

Bahwa dalam KTP tersebut, tertera bahwa Terdakwa adalah bujangan.

Bahwa data dari KTP seharusnya adalah sesuai dengan kenyataan yang ada,

sehingga jika terdakwa adalah sudah beristri maka dalam data KTP wajib untuk menyatakan bahwa terdakwa sudah beristri.

saksi R. TANJIS HAMDAN, SE..

Bahwa jabatan saksi adalah Kepala seksi Pengelolaan data penduduk Dispenduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa KTP atas nama terdakwa yang disebutkan oleh Instansinya.

Bahwa dalam KTP tersebut, tertera bahwa Terdakwa adalah bujangan.

Bahwa data dari KTP seharusnya adalah sesuai dengan kenyataan yang ada,

sehingga jika terdakwa adalah sudah beristri maka dalam data KTP wajib untuk menyatakan bahwa terdakwa sudah beristri.

Bahwa seingat saksi yang mengurus berkas-berkas pembuatan KTP serta KK yang terdapat data diri dari terdakwa tersebut adalah Pak Ong selaku Tenaga Harian Lepas kantor Dispenduk yang merupakan sopir dari Kepala Dinas

Dispenduk dan Catatan Sipil.

Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu jika terdakwa sudah beristri dan mempunyai orang tua yang bernama lain.

saksi JUNAIDA KURBAYA, S.Pt..

Bahwa jabatan saksi adalah Kepala seksi Pelayanan Kantor Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani masyarakat yang memerlukan surat pengantar/rekomendasi untuk perbuatan KK, KTP, akte lahir dan juga Surat Pindah Penduduk.

Bahwa seingat saksi terdakwa pernah mengurus surat untuk pindah penduduk, serta pembuatan KK serta KTP dengan menumpang pada KK dikeluarga orang Glintong.

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa itu sebenarnya adalah sudah beristri atau bujangan namun berdasarkan permohonannya disebutkan bahwa

Terdakwa adalah bujangan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa selanjutnya dipersidangan, terdakwa ABDUL HALIM, S.AP., M.SI telah memberikan keterangan yang pada poloknya, keterangannya tersebut menggantinya tersebut dibawahi ini.

### BUJANGAN TERDAKWA ABDUL HALIM, S.AP., M.SI

Bahwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara terdakwa dengan saksi Dewi Yudha Puspitasari, pada tanggal 3 Desember 2012 yang bertempat dilokasi rumah milik Dewi Yudha Puspitasari, Jalan Pramuka, No. 03, Kecamatan Sungai Sekar, Kabupaten Sampang.

Bahwa terdakwa juga mendapatkan buku nikah no. 1296/003/XII/2012 atas nama DEWI HALIM dan DEWI YUDHA PUSPITASARI dimana dalam data buku nikah tersebut, tertera jelas bahwa status dari terdakwa adalah bujangan.

Bahwa dirinya adalah bujangan demikian juga ketika orang tua saksi Dewi Yudha Puspitasari mengaku bahwa dirinya adalah bujangan.

Bahwa terdakwa tetap menyatakan masih menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa tetap menyatakan masih bujangan.

Bahwa terdakwa sebenarnya telah mempunyai seorang istri dan dua orang anak hasil pernikahannya dengan LINA AGUSTINA HERMASYAH., namun karena ingin memperistri saksi Dewi, maka terdakwa berbohong kepada Dewi dan orang tua Dewi.

Bahwa terdakwa selanjutnya mengajak saksi Dewi untuk menikah, dan pada akhirnya ditetapkanlah pernikahan tersebut, pada tanggal 3 Desember 2012.

Bahwa guna mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pernikahan tersebut, terdakwa telah membuat KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang datanya terdakwa palsukan, dimana terdakwa menyatakan bahwa status terdakwa bujangan atau belum beristri dan terdakwa menyatakan bahwa orang tuanya adalah bernama SAID dalam Kartu Keluarga dan sudah meninggal.

Bahwa terdakwa dalam proses pembuatan KTP dan KK tersebut, mendapatkan pertolongan dari Samsul dan Pak Ong yang bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas di Dispenduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang temu pada situs ini atau informasi yang sejajarannya ada, tetapi belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam pembuatan surat-surat untuk keperluan nikah tersebut, seperti N1, dan N4.. terdakwa ditolong oleh Cariq yang bernama MISKUT, terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Palsu tertanggal 31 Agustus 2012 untuk meyakinkan orang tua saksi Dewi guna tetap menyetujui pernikahan terdakwa dengan anak gadisnya tersebut.

berimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti sebagai berikut;

- Buku Nikah Suami dan buku istri tanggal 30 Desember 2012 atas nama ABD. HALIM dan DEWI YUDHA PUSPITASARI.
- Kartu Keluarga, 8 Januari 2013 yang ditandatangani ABD. HALIM
- Surat Peryataan tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh HOSEN 4 (empat) lembar foto pernikahan.
- 2 (dua) buah KTP tanggal 09-09-2012 dan tanggal 08-01-2013 atas nama ABD. HALIM SH., M.Si.
- 2 (dua) buah kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tanggal 29-02-2008 dan tanggal 15-03-2011 atas nama ABD. HALIM.
- 1 (satu) buah SIM C. 8-10-2008 atas nama ABD. HALIM.
- Surat Keputusan Gubenur Jawa Timur No. 824.3/1112/212/2013 hutang menaati pegawai atas nama ABD HALIM, S.Ap., M. Si tanggal 15/05/2013.
- Surat Keterangan untuk Nikah (N1) atas nama ABD. HALIM
- Surat Keterangan Asal Usul (N2) atas nama ABD. HALIM
- Surat Keterangan orang tua atas nama ABD. HALIM
- Surat Keterangan tentang Orang tua (N4) atas nama ABD. HALIM S.Ap, Tanggal 13-11-2012 surat kementrian Agama Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan No. KK 13.26.07/Pw.01/179/2012 tanggal 19 November 2012 perihal pengantar bekas nikah atas nama ABD. HALIM.
- Surat keterangan Pindah WNI atas nama ABD. HALIM tanggal 29-10-2012.
- Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama ABD. HALIM tanggal 29-10-2012.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinerjistik komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal hal Anda menemukan inakrasi informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bambang bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi yaitu saksi Yudha Puspitasari, saksi M. Sholeh, saksi Bambang Yudha Heromoko, H. Mahrus, H. Mahmud, Wiwik Indriawati, Mukip, Djajus Sajuti, SE, R. Tanjis Junaida Kurbaya, Moh. Wasilatur Rahman, Miskut, Fathor rahman, yang substansial materi keterangan para saksi tersebut, bersesuaian antara keterangan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

terdakwa benar telah terjadi pernikahan antara terdakwa ABD. HALIM, S.Ap., M. dengan saksi Dewi Yudha Puspitasari, pada tanggal 3 Desember 2012 yang bertempat dilokasi rumah orangtua saksi Dewi yang beralamat di Jalan Pramuka, no. 03, Kecamatan Gunung Sekar, Kabupaten Sampang.

Bahwa terdakwa juga mendapatkan buku nikah no. 1296/003/XII/2012 atas nama ABD. HALIM dan DEWI YUDHA PUSPITASARI dimana dalam data buku nikah tersebut, tertera jelas bahwa status dari terdakwa adalah bujangan. Bahwa benar pada waktu perkenalan dengan saksi DEWI, terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah bujangan demikian juga ketika orang tua saksi Dewi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa tetap menyatakan masih bujangan.

Bahwa terdakwa sebenarnya telah mempunyai seorang istri dan dua orang anak hasil pernikahannya dengan LINA AGUSTINA HERMASYAH, namun karena ingin memperistri saksi Dewi, maka terdakwa berbohong kepada Dewi dan orang tua Dewi.

Bahwa terdakwa selanjutnya mengajak saksi Dewi untuk menikah, dan pada akhirnya ditetapkanlah pernikahan tersebut, pada tanggal 3 Desember 2012.

Bahwa guna mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pernikahan tersebut, terdakwa telah membuat KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang datanya terdakwa palsukan, dimana terdakwa menyatakan bahwa status terdakwa bujangan atau belum beristri dan terdakwa menyatakan bahwa orang tuanya adalah bernama SAID dalam Kartu Keluarga dan sudah meninggal.

**Bahwa terdakwa dalam proses pembuatan KTP dan KK tersebut mendeklarasikan bahwa terdakwa tidak dan tidak Ong yang bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas**

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling akurat sebagai bagian komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs *Maktaba* informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa fakta selanjutnya terungkap bahwa terdakwa dengan tambahan KTP dan KK yang datanya tidak diberikan secara benar tersebut, menyatakan memberikan data yang tidak benar/data yang tidak sejauh dengan nyataan untuk mengisi surat-surat penting berkaitan dengan persyaratan nikah yaitu surat Keterangan Untuk Nikah (N1), Surat keterangan Asal Usul (N2), Surat keterangan Orang Tua (N4) dimana dalam pengisian data yang diberikan, terdakwa telah mengisi dengan data yang tidak benar/tidak sesuai dengan nyataan, dimana terdakwa mengaku sebagai bujangan dan mempunyai orang tua yang telah meninggal yaitu atas nama Marsaed dan Rohani, padahal kenyataannya terdakwa pada waktu itu, telah mempunyai seorang istri yang dinikahinya secara sah dan masih mempunyai orang tua yang masih hidup yaitu atas nama Hosen Abdullah dan Sumiati.

Menimbang bahwa fakta selanjutnya dapat diketahui bahwa terdakwa juga telah membuat surat pernyataan tertanggal tertanggal 31 Agustus 2012 dimana isi dari surat pernyataan tersebut, secara eksplisit telah terdakwa akui dipersidangan bahwa terdakwalah yang membuatnya dan isinya adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan nyataan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti "**Membuat surat palsu**" atau membuat surat yang isinya tidak semestinya atau tidak benar, dimana terdakwa telah memberikan data diri terdakwa yang berstatus bujangan padahal kenyataannya terdakwa telah mempunyai istri dan terdakwa juga memberikan data yang tidak benar mengenai nama dari orang tua terdakwa yang akunya adalah bernama Marsaed dan Rohani padahal kenyataannya adalah Hosen Abdullah dan Sumiati.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang membuat surat palsu tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim telah "**Menimbulkan suatu Hak**" yaitu hak dari terdakwa untuk memenuhi persyaratan kelengkapan pemberkasan dari pernikahannya dengan saksi korban Dewi Yudha Puspitasari atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut diatas, telah memenuhi unsur "**Memalsu surat yang keberadaanya menimbulkan hak dan selanjutnya mempergunakan seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan**"., menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut tersebut diatas telah dapat



Menimbang bahwa unsur tersebut diatas, unsur tersebut statis tidak pernah timbul adanya kerugian, karena terdapat kata "Dapat" sebelum menimbulkan kerugian. Artinya, tidak perlu kerugian itu benar-benar ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian, disaragap nalah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pemakaian surat yang datanya tidak dibuat dengan semestinya/tidak benar tersebut, realitasnya telah menimbulkan kerugian bagi korban Dewi Yudha Puspitasari dan keluarga besarnya, karena pada akhirnya saksi Dewi Yudha Puspitasari dengan adanya surat palsu yang dipakai oleh terdakwa tersebut, pada akhirnya melangsungkan pernikahan dengan terdakwa dan tidak hanya kerugian berupa materiil yang diterima oleh korban Dewi dan keluarganya namun juga kerugian iiimateriil yaitu rasa malu yang sangat terhadap masyarakat luas.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas juga dapat dipenuhi.

#### Ad.4. Melakukan (*Pleger*), Turut Serta Melakukan (*Mede Pleger*) dan Menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP., sedangkan orang-orang yang dimintai tolong oleh terdakwa untuk mendapatkan surat-surat tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim tidaklah tepat untuk dikategorikan sebagai Mede Pleger atau juga Doen Pleger karena mereka incasu Farhorrahman, Samsul, Miskur tidak mempunyai niat yang sama dengan terdakwa yang tujuan sebenarnya adalah untuk menikahi korban Dewi Yudha Puspitasari, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terbukti.

Menimbang bahwa karena unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terbukti maka terdakwa haruslah dipersalahkan atas pelanggaran Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut, secara sendirian, dan tidak bersama-sama dengan subjek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan publikasi dan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih terjadi ketidaksesuaian teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan tetus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi kesalahan. Secorang walaupun perbuatannya telah terbukti melakukannya perbuatan pidana juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya.

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim rugi akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, relevansi terhadap adanya alasan pbenar maupun pemaaaf dari diri para terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa.

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap diri terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pbenar maupun pemaaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **BERSALAH** melakukan tindak Pidana "Membuat Surat Palsu."

Menimbang bahwa karena terdakwa telah diinyatakan bersalah , oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membala dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang.

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat dihargai dan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal manapun terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terbaru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) - Telp : 021-384 3348 (ext.310)



dalam amar putusan dibawahi, menurut perintahnya Majelis Hakim akan memadai dan adil serta manusiawi dengan perkusian yang dilakukannya.

Menimbang bahwa terkait dengan barang bekas yang diajukan Pemohon Umum dipersidangan yaitu :

- Buku Nikah Suami dan buku istri tanggal 30 Desember 2012 atas nama ABD. HALIM dan DEWI YUDHA PUSPTASARI.
- Kartu Keluarga, 8 Januari 2013 yang ditandatangani ABD. HALIM
- Surat Peryataan tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh HOSEN
- 4 (empat) lembar foto pernikahan.
- 2 (dua) buah KTP tanggal 09-09-2012 dan tanggal 08-01-2013 atas nama ABD. HALIM SH., M.Si.
- 2 (dua) buah kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tanggal 29-02-2008 dan tanggal 15-03-2011 atas nama ABD. HALIM.
- 1 (satu) buah SIM C. 8-10-2008 atas nama ABD. HALIM.
- Surat Keputusan Gubenur Jawa Timur No. 824.3/1112/212/2013 hutang menaati pegawai atas nama ABD. HALIM, S.Ap., M. Si tanggal 15/05/2013.
- Surat Keterangan untuk Nikah (N1) atas nama ABD. HALIM
- Surat Keterangan Asal Usul (N2) atas nama ABD. HALIM
- Surat Keterangan orang tua atas nama ABD. HALIM
- Surat Keterangan tentang Orang tua (N4) atas nama ABD. HALIM S.Ap., Tanggal 13-11-2012 surat kementerian Agama Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan No. KK 13.26.07/Pw.01/179/2012 tanggal 19 November 2012 perihal pengantar bekas nikah atas nama ABD. HALIM.
- Surat keterangan Pindah WNI atas nama ABD. HALIM tanggal 29-10-2012.
- Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama ABD. HALIM tanggal 29-10-2012.

Selanjutnya akan Majelis Hakim tentukan statusnya nanti dalam amar putusan.

**Menimbang bahwa oleh karena adanya ketidaksesuaian informasi teknis dalam persidangan**, maka Majelis Hakim memerintahkan agar lamanya pidana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi keadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi diantara kami sajikan. Halimpa akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau diinformasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk akan membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### Hal-hal yang memberatkan:

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal. 263 ayat (1) KUHP., UU No. 8 tahun 1981, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM, S.AP., M. Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Membuat Surat Palsu*”

Sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan teknis berkaitan dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan torus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anderson menemukan makurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- (dua) buah kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tanggal 29-03-2008 dan tanggal 15-03-2011 atas nama ABD. HALIM.
- (satu) buah SIM C. 8-10-2008 atas nama ABD. HALIM.
- Surat Keputusan Gubenur Jawa Timur No. 824.3/1112/212/2013 tentang menaati pegawai atas nama ABD HALIM, S.Ap., M.Si tanggal 15/05/2013 dikembalikan kepada Terdakwa.
- Adapun barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah KTP tanggal 09-09-2012 dan tanggal 08-01-2013 atas nama ABD. HALIM SH., M.Si.
  - Surat Peryataan tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh HOSEN
  - 4 (empat) lembar foto pernikahan.
  - Surat Keterangan untuk Nikah (N1) atas nama ABD. HALIM
  - Surat Keterangan Asal Usul (N2) atas nama ABD HALIM
  - Surat Keterangan orang tua atas nama ABD. HALIM
  - Surat Keterangan tentang Orang tua (N4) atas nama ABD. HALIM S.Ap., Bangkalan No. KK 13.26.07/Pw.01/179/2012 tanggal 19 November 2012 perihal pengantar bekas nikah atas nama ABD. HALIM.
  - Surat keterangan Pindah WNI atas nama ABD. HALIM tanggal 29-10-2012.
  - Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama ABD. HALIM tanggal 29-10-2012.
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
- Adapun barang bukti berupa :
- 4 (empat) lembar foto pernikahan.
  - Buku nikah istri tertanggal 30 Desember 2012 atas nama DEWI YUDHA PUSPITASARI

Dikembalikan kepada saksi korban Dewi Yudha Puspitasari.

## 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5000. (lima ribu rupiah).



Panitera Pengganti oleh  
Siti Khozaimah, SH  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, serta oleh  
Pengacara, SH

Siti Khozaimah, SII selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, serta oleh  
Pengacara, SH



HAKIM ANGGOTA

1. HERU SETIYADI, SH.

2. MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

SITI KHOZAIMAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANGE  
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Barangsiala" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti perihal identitas terdakwa dipersidangan dengan para saksi yang matanya

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, bahwa seseorang subjek hukum yang bernama ABDUL HALIM, SAP., M.Si., sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Diatas Dapat dibuktikan.  
BUAT SURAT PALSU ATAU M

ad.2 MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SESUATU HAK, SESUATU PERIKATAN ATAU SUATU PEMBEBASAN HUTANG, DENGAN MAKSUMD UNTUK MEMPERGUNAKANNYA ATAU MEMPERGUNAKANNYA OLEH ORANG LAIN, SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa terdakwa Abdul Halim didalam usahanya untuk dapat menikahi korban Dewi Yudha Puspitasari, telah mengajukan permohonan pembuatan KTP dan KK yang datanya tidak terdakwa berikan secara benar atau terdakwa memberikan data-data bohong/tidak sesuai kenyataan, dimana dalam KTP dan KK tersebut, terdakwa menyebutkan bahwa dirinya adalah masih berstatus bujangan dan mempunyai orang tua yang bernama Marsaed dan Rohani yang keduanya telah meninggal dunia, padahal kenyataannya adalah tidak demikian karena realitas yang sesungguhnya adalah terdakwa telah mempunyai seorang istri yang bernama LINA AGUSTINA HERMASYAH bahkan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan kedua orang tua terdakwa

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kpaniteraan@mk.go.id](mailto:kpaniteraan@mk.go.id) ; Tele : 021-232418 (ext 214)

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318),  
Abdullah dan ibu yang ber



nikah seperti N1, surat asal usul (N2) dan surat keterangan dari Orang tua dimana dalam surat-surat tersebut, terdakwa mengaku statusnya adalah warganegara dan mempunyai orang tua yang bernama Said dan Rohani, padahal terdakwa dalam pembuatan surat-surat untuk keperluan nikah tersebut, seperti N1, N2 dan N4., terdakwa ditolong oleh Cariik yang bernama MISKUT, terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Palsu tertanggal 31 Agustus 2012, untuk meyakinkan orang tua saksi Dewi guna tetap menyetujui pernikahan terdakwa dengan anak gadisnya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dibuktikan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP., atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP., sehingga dengan konsekuensi bentuk dakwaan yang demikian, memperbolehkan Majelis Hakim untuk langsung menentukan dakwaan mana yang dianggap lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap lebih tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagaimana berikut :

1. BARANGSIAPA
2. MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SESUATU HAK, SESUATU PERIKATAN ATAU SUATU PEMBEBAAN HUTANG, DENGAN MAKSUMD UNTUK MEMPERGUNAKANNYA ATAU MENYURUH MEMPERGUNAKANNYA OLEH ORANG LAIN, SEOLAH-OLAHL SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN
3. JIKA PEMAKAIANNYA DAPAT MENIMBULKAN SESUATU KERUGIAN.
4. Melakukan (*Pleger*), Turut Serta Melakukan (*Mede Pleger*) dan Menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*).



Terdakwa data dari KTP seharusnya adalah seseorang dengan kenyataan yang ada, sehingga jika terdakwa adalah sudah beristri maka dalam data KTP wajib untuk dinyatakan bahwa terdakwa sudah beristri.

saksi MOH. WASILATUR RAHMAN, S.I.I, MM..  
- bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Glintong selama 3 bulan dan saksi tidak pernah mengenal terdakwa.  
- Bahwa sepanjaga saksi menjalankan tugas saksi sebagai kepala desa, saksi tidak pernah menandatangani blangko permohonan KTP atas nama ABD. HALIM., sehingga saksi kaget ketika melihat adaa tanda tangan diatas nama saksi.  
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala desa, segala pengurusan pembuatan KTP dan lainnya saksi serahkan kepada Kepala Carik/Sekdes yang bernama MISKUT, dan untuk mempermudah pelayanannya ada 2 stempel Kantor Desa Larangan, yang satu dipegang oleh saksi dan satunya lagi dipegang oleh Sekdes.

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakin untuk diijinkan membacakan keterangan atas nama saksi MISKUT dan FATHOR RAHMAN alias Pak ONG, karena mereka sebelumnya telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak dapat hadir dikarenakan tempat tinggal mereka puluh (Bangkalan).

Menimbang bahwa setelah mendengarkan pendapat dari terdakwa yang menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan atas nama saksi MISKUT dan FATHOR RAHMAN tersebut, selanjutnya dengan mendasarkan kepada Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka Majelis Hakim memperbolehkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan kedua orang saksi tersebut didepan persidangan, yang mana atas isi dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi-saksinya tersebut diatas, dan tidak akan mengajukan lagi saksi-saksi

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis berkaitan dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext. 318)